

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN
KORBAN KEJAHATAN KESUSILAAN MELALUI
MEDIA SOSIAL INSTAGRAM
(Studi Putusan 319/Pid.Sus/2021/PN Sdn)**

(Skripsi)

**Oleh
RIZKY MAULANA PRASETYO
NPM. 1812011246**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEJAHATAN KESUSILAAN MELALUI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM (Studi Putusan 319/Pid.Sus/2021/PN Sdn)

**Oleh
RIZKY MAULANA PRASETYO**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin canggih membawa banyak manfaat yang didapatkan oleh tiap orang dan tiap lapisan masyarakat. Namun hal tersebut tidak luput dari dampak negatif, salah satu dampak negatifnya seperti penyalahgunaan internet dan media sosial untuk menjadi sarana pelecehan seksual online yang banyak menyerang perempuan. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana analisis perlindungan hukum terhadap perempuan korban kejahatan kesusilaan melalui media sosial instagram dan apa sajakah faktor penghambat dalam perlindungan hukumnya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan merupakan data primer dan data sekunder, metode pengumpulan data dalam penelitian ini ialah studi kepustakaan dan studi lapangan, serta analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Narasumber pada penelitian ini terdiri dari Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, Penyidik Polres Lampung Timur, Lembaga Perlindungan Perempuan Lampung Timur dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap perempuan korban yang diberikan pemerintah maupun berbagai lembaga swadaya masyarakat secara preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual online melalui Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta berbagai sosialisasi langsung ataupun melalui webinar tentang pelecehan seksual online. Perlindungan secara represif yang diberikan negara bertujuan untuk mengatasi permasalahan pelecehan seksual online melalui Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Faktor penghambat ialah minimnya kemampuan dan pengalaman dibidang ITE atau kejahatan *cyber* serta keterbatasan alat-alat khusus yang dimiliki oleh Polres Lampung Timur untuk menunjang sarana prasarana penyidik dalam mengungkap tindak pidana *cybercrime*.

Rizky Maulana Prasetyo

Saran dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum oleh lembaga perlindungan saksi dan korban dalam memberikan perlindungan harus bersifat aktif. Peran LPSK disini sangat penting untuk memberikan perlindungan hukum dengan cara mendampingi pihak korban, memberikan perlindungan dari bahaya maupun ancaman yang datang dari luar. Pemerintah, Aparat Penegak Hukum, Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Bareskrim, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta berbagai pihak lembaga bantuan hukum terus bekerjasama untuk mengatasi kendala dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan korban pelecehan seksual online dengan berbagai upaya yang berasal dari kendala. Dengan berbagai pihak yang bekerjasama dalam mengatasi kendala dalam memberikan perlindungan hukum kepada perempuan korban dapat menciptakan keadaan yang membuat perempuan merasa aman, mudah memperoleh keadilan serta dapat menikmati haknya sebagai warga negara Indonesia.

Kata Kunci: Korban Kesusilaan, Perempuan, Perlindungan Hukum.

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN
KORBAN KEJAHATAN KESUSILAAN MELALUI
MEDIA SOSIAL INSTAGRAM
(Studi Putusan 319/Pid.Sus/2021/PN Sdn)**

Oleh
RIZKY MAULANA PRASETYO

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi

: **ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP PEREMPUAN KORBAN
KEJAHATAN KESUSILAAN MELALUI
MEDIA SOSIAL INSTAGRAM
(Studi Putusan 319/Pid.Sus/2021/PN Sdn)**

Nama Mahasiswa

: *Rizky Maulana Prasetyo*

Nomor Pokok Mahasiswa

: 1812011246

Bagian

: Hukum Pidana

Fakultas

: Hukum



Erna Dewi
Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.
NIP. 196107151985032003

Rini Fathonah
Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.
NIP. 197907112008122001


2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Tri Andrisman
Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP. 196112311989031023


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji



Ketua : Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.



Sekretaris : Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.



Penguji Utama: Maya Shafira, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 10 Oktober 2023


LEMBAR PERNYATAAN

Nama : Rizky Maulana Prasetyo
Nomor Pokok Mahasiswa : 1812011246
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kejahatan Kesusilaan Melalui Media Sosial Instagram (Studi Putusan 319/Pid.Sus/2021/PN Sdn)”** adalah benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.

Bandar Lampung, Oktober 2023

Pembuat Pernyataan

Pembuat Pernyataan

A32E1AKX769086440
Rizky Maulana Prasetyo
NPM, 1812011246
Rizky Maulana Prasetyo

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap adalah Rizky Maulana Prasetyo, dilahirkan di Bandar Lampung 01 April 1999 merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Bambang Prasetyo dan Ibu Elly Dwi Damayanti (almh). Menyelesaikan pendidikan TK Negeri Pembina pada Tahun 2005, Sekolah Dasar Negeri 1 Beringin Raya pada Tahun 2011, Sekolah Menengah Pertama Negeri 16 Bandar Lampung pada Tahun 2014, dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Bandar Lampung pada Tahun 2017. Selanjutnya menempuh pendidikan sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada Tahun 2018. Semasa kuliah aktif dalam berorganisasi yaitu dalam UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH). Dan juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Tanjung Gading selama 40 hari pada Tahun 2021.

MOTTO

Maka sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan.

(Qs. Al insyirah ayat 5)

Kemauan lebih penting daripada kemampuan.

(Bob Sadino)

Selagi Ibu mu masih ada, hidup mu akan baik-baik saja.

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Atas Ridha Allah SWT dengan setulus hati
Ku persembahkan Skripsi ini kepada:

Abi ku, Bambang Prasetyo yang sangat ku sayangi, ku cintai dan yang selalu aku banggakan. Terima kasih atas semua ilmu yang kau berikan dan kau ajarkan, berkatmu aku bisa sampai sejauh ini, berkatmu aku banyak dapat pelajaran tentang arti hidup ini. Terima kasih untuk selalu menjadi panutan yang terbaik.

Umi ku, Elly Dwi Damayanti (almh) yang sangat ku sayangi, ku cintai dan yang selalu aku banggakan. Terima kasih telah menjadi ibu yang sangat amat spesial untuk diriku, yang selalu menerima kekuranganku, yang selalu bangga dengan sekecil apapun pencapaianku, dan yang selalu jadi perisai dalam hidup ku. Tanpa mu aku bukan lah apa-apa, tanpa mu aku tidak akan bisa bertumbuh besar dengan diiringi kebahagiaan yang tiada hentinya sampai detik ini. Terimakasih banyak atas semua pengorbanan yang engkau lakukan dalam hidup ku sampai kapan pun engkau lah yang terbaik dalam hidup ku dan selalu menjadi nomor satu dalam hidup ku dan semoga engkau selalu bahagia dalam surga-Nya Allah.

Saudara-saudaraku yang telah memberikan motivasi & semangat.

Dosen Pembimbing dan Dosen Pembahasku, terimakasih untuk segala bantuan dan ilmu serta dukungannya dalam proses penulisan skripsi ini.

Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung, tempatku menimba ilmu dan jalan menuju kesuksesanku kedepan.

SANWACANA

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji syukur selalu penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan berkah, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kejahatan Kesusilaan Melalui Media Sosial Instagram (Studi Putusan 319/Pid.Sus/2021/PN Sdn)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk, arahan, dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Tri Andrisman, S.H.,M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H.,M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Ibu Sri Sulastuti, S.H.,M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi selama perkuliahan;

6. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing satu atas kerendahan hati, kesabaran, serta ketersediaan untuk meluangkan waktu guna memberikan arahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini;
7. Ibu Dr. Rini Fathonah, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing dua atas kerendahan hati, kesabaran, serta ketersediaan untuk meluangkan waktu guna memberikan arahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini;
8. Ibu Maya Shafira, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembahas satu yang telah memberikan nasehat, kritikan, masukan, dan saran dalam penulisan skripsi ini;
9. Ibu Sri Riski, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembahas dua yang telah memberikan nasehat, kritikan, masukan, dan saran dalam penulisan skripsi ini;
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk memberikan ilmu pengetahuan, bimbingan dan pengalaman kepada penulis;
11. Narasumber dalam penulisan skripsi ini: Ibu Ratna Widianing Putri, S.H., M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Sukadana, Bapak IPDA Meidy Hariyanto, S.H., M.H. selaku Penyidik pada Polres Lampung Timur, Ibu Eva, SKm., MM. dari Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak Lampung Timur serta Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H. selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu dalam mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini;
12. Teristimewa untuk kedua orangtua tercinta Abi ku Bambang Prasetyo dan Umi ku Elly Dwi Damayanti (almh) terimakasih untuk segala doa, kasih sayang, dan dukungan yang telah diberikan kepada ku dengan sepenuh hati;

13. Mba Rifa Widowati Prasetyo dan Mas Rakha Danendro Prasetyo yang sangat ku sayangi, ku cintai dan ku banggakan. Terima kasih telah menyayangiku sampai sebesar ini. Semoga selalu bisa menjadi mba dan mas yang tak hentinya aku banggakan dan selalu menjadi panutanku;
14. Keluarga besar ku Om Hadi, Om Ijul, Tante Tri, Tante Neni, Bude Heni, Puspa, Akbar, Toris, Kak Dimas, Mba Andin yang selalu memberikan doa dan membantu dalam hal apapun demi kesuksesan ku;
15. Anisa Lutfia Fahira S.E. Terima kasih telah menjadi support sistem yang membantuku dan memberikan semangat, dukungan serta doa;
16. Kawan seperjuangan selama perkuliahan: Daing, Ahmad, Edo, Arkan, Juniko, Mifta, Cipta, Sona, Robiul, Gumelar, Kalfari. Terimakasih untuk dukungan dan kebersamaan selama ini. Sukses untuk kita semua;

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya. Akhir kata, penulis mengharapkan skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan. Semoga Allah SWT selalu memberikan berkah dan rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya kepada penulis.

Bandar Lampung, Oktober 2023
Penulis

Rizky Maulana Prasetyo

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	10
E. Sistematika Penulisan	14

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Kesusilaan	16
B. Tinjauan Umum Tentang Perempuan	18
C. Tinjauan Umum Tentang Korban Kejahatan Kesusilaan	22
D. Media Sosial	22
E. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Kesusilaan Melalui Media Internet	24

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	27
B. Sumber dan Jenis Data	27
C. Penentuan Narasumber	29
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	30
E. Analisis Data	31

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kejahatan Kesusilaan Melalui Media Sosial Instagram	32
B. Faktor Penghambat Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kejahatan Kesusilaan Melalui Media Sosial Instagram	66

V. PENUTUP

A. Simpulan.....74

B. Saran.....75

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan akal manusia yang terus menjadi maju, serta sangat mempengaruhi kemajuan teknologi di era modern saat ini. Dimana tiap manusia memakai sarana internet untuk berkomunikasi serta melakukan aktivitas lainnya. Oleh sebab itu, tidaklah mungkin untuk menghindari teknologi. Internet selaku produk teknologi ialah media baru yang banyak diminati oleh berbagai kalangan pria maupun perempuan.

Saat ini sudah banyak kejahatan yang diwarnai dengan kemajuan teknologi dimana kejahatan tidak cuma terbatas pada ruang lingkup yang sifatnya konvensional tetapi kejahatan terus bergerak kearah yang lebih modern dengan menggunakan teknologi seperti internet, media sosial. Media sosial merupakan situs dimana seseorang bisa membuat *web page* pribadi dan tersambung dengan orang lain yang berada dalam media sosial yang sama untuk berbagi informasi ataupun cuma berkomunikasi saja.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin canggih, memberikan banyak manfaat yang didapatkan oleh tiap orang dan tiap lapisan masyarakat akan tetapi perihal tersebut tidak luput dari akibat negatif kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Dikutip dari buku suplemen bimbingan

teknis reproduksi: pelecehan seksual, salah satu akibat negatif yang sangat mengkhawatirkan dan merupakan suatu urgensi yang harus ditindaklanjuti yaitu pelecehan seksual (*cyber harassment*) melalui teknologi informasi dan komunikasi. Pelecehan seksual itu sendiri bisa diartikan sebagai seluruh jenis bentuk perilaku yang berkonotasi ataupun mengarah kepada hal-hal seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga mengakibatkan respon negatif seperti malu, marah, benci, tersinggung dan sebagainya pada diri seseorang yang menjadi korban pelecehan tersebut.¹ Hal tersebut diibaratkan seperti pisau bermata dua, pada satu sisi memberikan manfaat tetapi di sisi lain memberikan dampak negatif.

Media sosial yang merupakan wujud kemajuan dari teknologi internet yang memberikan dampak positif juga menjadi tempat berkembangnya tindakan pelecehan seksual online (*cyber sexual harassment*). Tindakan *cyber sexual harassment* kerap kali terjadi tanpa disadari oleh pengguna media sosial. Salah satunya dalam aplikasi Instagram. Aplikasi Instagram sesungguhnya bisa menjadi tempat bagi perempuan untuk berkarya dan mengekspresikan diri, hal ini dapat dilihat dari banyaknya perempuan yang menjadi *content creator* di aplikasi tersebut mulai dari konten fashion, konten kecantikan, konten makanan dan lain sebagainya. Tetapi sayangnya, tempat tersebut justru menjadi lahan produktif untuk perkembangan tindakan *cyber sexual harassment* sebagaimana dari data Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) Tahun 2020 Instagram menjadi platform dengan kasus pelecehan seksual online terbanyak.

¹ UNESCO Jakarta. 2013. Buku Suplemen Bimbingan Teknis Kesehatan Reproduksi: Pelecehan Seksual. Jakarta: BKKBN, hlm 8.

Perempuan di internet menjadi korban pelecehan seksual secara verbal dan visual, yakni sebuah bentuk perilaku pengguna internet yang berkonotasi atau mengarah kepada hal-hal seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diinginkan oleh orang yang menjadi sasaran. Rentang pelecehan seksual sangat luas tetapi dalam konteks internet diantaranya komentar berkonotasi seks atau gender, humor porno, isyarat yang bersifat seksual, ajakan berkencan dengan iming-iming atau ancaman, ajakan melakukan hubungan seksual.²

Pelecehan seksual dapat terjadi dimana pun dan kapan pun, tidak mengenal tempat dan waktu. Perempuan korban pelecehan seksual online (*cyber sexual harassment*) menjadi pihak yang dipersalahkan sekaligus paling dirugikan. Menurut Korry El-Yana dalam buku perempuan dalam bingkai media, bahwa banyak korban kekerasan yang tidak mampu dan berani menceritakan pelecehan yang dialaminya apalagi mendatangi lembaga pelayanan untuk meminta bantuan. Ketidakmauan dan ketidakmampuan korban pelecehan ini lebih banyak disebabkan karena adanya stigma yang berkembang dimasyarakat bahwa perempuan korban justru dianggap sebagai pihak yang bersalah, “perempuan penggodanya” atau tidak mempunyai akhlak yang baik dan menurut masyarakat karena hal itulah sudah sepantasnya perempuan tersebut memperoleh tindakan kekerasan seperti yang dialaminya.³

Pelecehan seksual online (*cyber sexual harassment*) yang banyak menyerang perempuan menandakan bahwa kejahatan ini dapat dikategorikan sebagai salah

² Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (BPPKI), “Citra Perempuan Dalam Media Massa”, melalui <https://media.neliti.com/media/publications/220538-representasi-citra-perempuan-di-media.pdf> diakses hari Selasa, 13 Maret 2023, Pukul 11.10 WIB

³ Korry El-Yana. 2021. Perempuan Dalam Bingkai Media. Tangerang: Indigo Media, hlm 61.

satu bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) adalah perbuatan berupa kekerasan terhadap tubuh, gender, dan konstruksi sosial seseorang yang difasilitasi oleh teknologi digital sehingga mengakibatkan dampak fisik, psikis, seksual bahkan ekonomi. Dikutip dari penelitian Welly Wirman, Genny Gustina Sari, dkk bahwa dampak yang ditimbulkan dari cyber sexual harassment meninggalkan banyak gangguan psikologis, mulai dari tekanan emosional, kesedihan kesepian, marah, hingga gejala depresi dan menghalangi aktivitas sehari-hari.

Sejatinya sama seperti pelecehan seksual yang terjadi di dunia nyata, dampaknya dapat dirasakan secara langsung. Pasca peristiwa yang telah dialami korban pelecehan seksual online tentunya akan mengalami luka yang membekas dan trauma yang mendalam, hal tersebut tidak bisa dibiarkan begitu saja, perempuan korban perlu mendapat perhatian dan juga penanganan khusus agar kondisi psikis korban dapat pulih kembali. Meskipun korban pelecehan seksual online tidak menimpa sakit psikis yang berat namun apabila hal ini terus dibiarkan akan berakibat pada kehidupan masyarakat yang tidak aman dan nyaman.

Pelecehan seksual online merupakan pelanggaran hak asasi manusia karena telah merampas hak korban sebagai warga negara atas jaminan perlindungan dan rasa aman yang telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD RI) Tahun 1945 pada Pasal 28G Ayat (1). Pemiarian terhadap terus berlanjutnya pelecehan seksual online terhadap perempuan merebut hak perempuan sebagai warga negara untuk bebas dari perlakuan diskriminatif dan untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminatif itu sebagaimana

pada Pasal 28I Ayat (2). Akibat dari pelecehan seksual itu, korban dapat kehilangan hak untuk hidup sejahtera lahir dan bathin pada Pasal 28H Ayat (1), hak untuk bebas dari perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia pada Pasal 28G Ayat (2). Banyak pula korban yang kehilangan haknya atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama di hadapan hukum (Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 28D Ayat (1)) karena tidak dapat mengakses proses hukum yang berkeadilan.

Penyidikan merupakan salah satu tingkatan proses penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Menurut Pasal 1 angka 2 Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Tindakan penyidik tersebut termasuk memanggil korban dari suatu tindak pidana guna dimintai keterangannya mengenai tindak pidana yang ia alami. Maka selama memberikan keterangannya pada tingkat penyidikan korban tersebut juga harus diberikan perlindungan hukum. Siapa saja dapat menjadi korban tindak pidana, baik itu anak maupun orang dewasa saja. Namun saat ini banyak terjadi kejahatan yang korbannya merupakan perempuan.

Tindak Pidana yang dilakukan terhadap perempuan tersebut yang banyak terjadi sekarang ini adalah tindak pidana kejahatan terhadap kesusilaan. Kejahatan kesusilaan terhadap perempuan adalah suatu bentuk penyiksaan baik fisik maupun psikis terhadap perempuan untuk digunakan sebagai rangsangan seksual maupun ancaman terhadap korban. Bentuk kejahatan kesusilaan terhadap perempuan termasuk mengancam atau menekan seorang perempuan untuk melakukan aktivitas

seksual, memberikan paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin, menampilkan atau menyebarkan pornografi, melakukan hubungan seksual terhadap korban, kontak fisik dengan alat kelamin korban (kecuali dalam konteks non-seksual tertentu seperti pemeriksaan medis), tentunya hal ini melanggar Pasal 281 Ayat 1 KUHP yang menyatakan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah: barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.

Bentuk kejahatan kesusilaan terhadap perempuan adalah menampilkan, menyebarkan, bahkan mendistribusikan gambar-gambar porno milik korban melalui media elektronik. Karena bukan berdasarkan kehendak bersama, kejahatan kesusilaan dilakukan dengan ancaman dan kekerasan non-fisik atau dilakukan terhadap korban dengan maksud dan tujuan lain.

Pelaku kejahatan kesusilaan terhadap perempuan tersebut harus diproses secara hukum, mulai dari penyidikan sampai nanti kepada tahap persidangan sesuai dengan sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia. Dalam melakukan penegakan hukum akan melibatkan korbankejahatan kesusilaan tersebut untuk dimintai keterangannya, termasuk pada tingkat penyidikan. Oleh karena itu korban kejahatan kesusilaan tersebut harus diberikan perlindungan hukum dalam memberikan keterangannya.

Penyelesaian suatu perkara pidana banyak korban yang kejahatan yang kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Dalam KUHP pun lebih banyak pasal yang mengatur mengenai hak-hak tersangka/terdakwa dibandingkan

dengan hak-hak korban. Padahal korban suatu kejahatan adalah pihak yang paling dirugikan dan menderita dari akibat yang ditimbulkan dari suatu kejahatan tersebut. Banyaknya kejahatan kesusilaan yang terjadi pada saat ini baik secara langsung ataupun melalui media online atau elektronik, penulis ingin mengkaji lebih dalam terkait bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan kesusilaan melalui media elektronik ditingkat penyidikan. Penulis tertarik, untuk mengkaji lebih dalam terkait kasus ini Sebagai Kronologis Kasus :

Bahwa Terdakwa WILLY JOKO TRISDIYANTORO Bin SUTRISNO pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Dusun Eka Sakti Rt. 013 Rw.004 Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Sukadana. Dikenakan Dakwaan alternatif yaitu Dakwaan pertama Pasal 35 UU ITE yang berbunyi Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

- Atau dakwaan kedua 45 ayat 1 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE,
- Atau dakwaan ketiga 27 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia No 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik.

Bahwa berdasarkan dakwaan yang dikenakan terhadap pelaku khususnya oleh UU ITE Pelaku dapat dibuktikan bersalah melanggar tindak pidana kesusilaan. Dan kronologis yang dilakukan oleh terdakwa diantara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada sekira Bulan Februari 2021 terdakwa berkenalan dengan saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah melalui akun media sosial Facebook dan sejak perkenalan tersebut tiga hari kemudian antara terdakwa dan saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah menjalin hubungan asmara atau pacaran. Selama menjalin hubungan asmara tersebut tempat tinggal antara terdakwa dan saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah berbeda kecamatan sehingganya untuk berkomunikasi menggunakan media sosial whatsapp (WA), kemudian pada Maret 2021 terdakwa meminta saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah melalui pesan whatsapp (WA) untuk mengirimkan foto tanpa memakai busana di depan kaca dan saksi Aulia menyetujui permintaan terdakwa tersebut dan mengirimkannya kepada terdakwa. Kemudian setelah menjalani hubungan asmara (pacaran) tersebut saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah merasa tidak memiliki kecocokan dengan terdakwa pada tanggal 13 April 2021 saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah memutuskan hubungan asmaranya dengan terdakwa. Lalu Terdakwa berulang kali mengunggah foto dan yang terakhir diunggah ialah foto saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah dalam keadaan tanpa busana pada hari Jum'at 23 Juli 2021 sekira jam 23.00 Wib melalui media sosial Instagram. Saksi Lailatul Hasanah datang kerumah saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah dan saat itu menanyakan apakah saksi Aulia mempunyai akun media sosial Instagram auliarahmatul234 dan ternyata saksi Aulia tidak memiliki media sosial Instagram auliarahmatul234.

Saksi Lailatul Hasanah pada saat itu langsung memberitahukan kepada saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah bahwasanya akun media sosial Instagram dengan nama auliarahmatul234 pada hari Jum'at tanggal 23 Juli 2021 telah mengunggah foto saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah dalam keadaan tanpa busana kemudian dilaporkan

kepada kepolisian resort Lampung Timur serta saksi mendapatkan kepastian hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 3 tentang perlindungan saksi dan Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji suatu karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul : **“Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kejahatan Kesusilaan Melalui Media Sosial Instagram (Studi Putusan 319/Pid.Sus/2021/PN Sdn)”**.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang di atas, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap perempuan korban kejahatan kesusilaan melalui media sosial instagram?
- b. Apakah faktor penghambat dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban kejahatan kesusilaan melalui media sosial instagram?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah hukum pidana terkait dengan analisis perlindungan hukum terhadap perempuan korban kejahatan kesusilaan melalui media sosial instagram. Waktu dan lokasi penelitian dilakukan pada Tahun 2023 di Provinsi Lampung.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis perlindungan hukum terhadap perempuan korban kejahatan kesusilaan melalui media sosial instagram;
- b. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis faktor penghambat dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban kejahatan kesusilaan melalui media sosial instagram.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi Kegunaan penelitian ini adalah :

- a. Secara Teoritis, hasil penelitian diharapkan berguna bagi pengembangan kajian ilmu hukum khususnya ilmu hukum Pidana.
- b. Secara Praktis, Adapun yang menjadi hasil penelitian secara praktis ialah dapat memberikan masukan-masukan kepada Aparat Penegak Hukum khususnya Hakim, Jaksa, Polisi dan Pengacara dalam menyelesaikan permasalahan hukum serta mengambil keputusan dan kebijakan, khususnya dalam tindak pidana kejahatan Kesusilaan terhadap perempuan. Memberikan gambaran kepada masyarakat luas agar lebih mengerti dan memahami tentang tindak pidana kejahatan terhadap kesusilaan.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis yaitu teori-teori yang dijadikan landasan untuk mengkaji

permasalahan dalam suatu penelitian. Demikian penulis menggunakan teori perlindungan hukum dan faktor penghambat penegakan hukum. Teori adalah bagian dari penjelasan mengenai suatu masalah, adapun yang menjadi teori dalam penelitian ini adalah :

a. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.⁴

Perlindungan hukum merupakan perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum melalui perangkat hukum yang ada baik secara preventif maupun represif, baik tertulis maupun tidak tertulis.⁵ Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
2. Perlindungan Hukum Represif adalah perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

⁴ I Gusti Ayu Nyoman Diana Fitri Astuti, (et. al), 'Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pemandu Pariwisata Pada Perusahaan Pariwisata Pt. Paradise Bali Indah Tour', (2016) [Vol.4, No.1], Jurnal Kertha Semaya, hlm 3.

⁵ Islamia Ayu Anindia, 'Perlindungan Hukum Terhadap Perdagangan Anak Dengan Modus Pernikahan dalam Perspektif Viktimologis' (2018) [Vol.19, No.1], Jurnal Litigasi, hlm 92.

Perlindungan hukum bagi perempuan korban pornografi balas dendam atau pornografi balas dendam diatur dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 70 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022 yang mengatur tentang hak-hak korban pornografi balas dendam. Menurut Pasal 69 Undang-Undang Kejahatan Kekerasan Seksual No. 12 Tahun 2022, menjelaskan tentang perlindungan yang tersedia bagi korban tindak kekerasan pornografi balas dendam. Sebagaimana yang terdapat pada Pasal 69 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diuraikan mengenai apa sajakah bentuk dari perlindungan-perlindungan yang diperoleh oleh Korban dari tindak kekerasan *revenge porn*.

Hak Korban atas Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diantaranya meliputi :

- a) Memberikan akses informasi tentang hak dan perlindungan korban;
- b) Menyediakan akses informasi terkait keamanan;
- c) Perlindungan terhadap ancaman atau kekerasan dari pelaku dan pihak lain serta terhadap terulangnya kembali kekerasan yaitu perlindungan kerahasiaan identitas;
- d) Melindungi sikap dan perilaku aparat kepolisian yang mempermalukan korban;
- e) Perlindungan terhadap kehilangan pekerjaan, perubahan pekerjaan, pendidikan atau masuk ke dalam politik; dan
- f) Melindungi korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana atau perdata atas laporan penyerangan seksual.

b. Teori Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penegakkan hukum adalah kegiatan yang mengaitkan nilai-nilai yang telah menjelma menjadi prinsip dan sikap yang kokoh untuk bertindak pada tahap akhir sebagai rangkaian inversi nilai untuk menciptakan, mempertahankan, dan memelihara perdamaian. Menurut

Soerjono Soekanto faktor-faktor yang mempegaruhi penegakan hukum adalah:

- a) Faktor hukum itu sendiri berupa undang-undang. Hukum merupakan perintah tertulis yang berlaku umum yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat atau daerah yang sah;
- b) Faktor Penegak Hukum atau lembaga penegak hukum, merupakan pihak yang membuat dan menegakan hukum;
- c) Faktor Sarana dan Fasilitas yang mendukung terhadap penegakan hukum;
- d) Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dan kelompok tempat hukuman itu diterapkan atau akan diiterapkan;
- e) Faktor budaya, merupakan hasil karya, cipta dan rasa berdasarkan karsa manusia dalam keterpaduan kehidupan.⁶

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian. Berdasarkan definisi tersebut, maka konseptualisasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Perlindungan hukum merupakan segala upaya untuk menegakan hak dan memberikan rasa aman bagi saksi dan/atau korban, yang dapat berupa ganti rugi, kompensasi, perawatan kesehatan, dan bantuan hukum.⁷
- b) Perempuan berarti jenis kelamin yakni orang atau manusia yang memiliki rahim, mengalami menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui.⁸
- c) Korban merupakan orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
- d) Kejahatan Kesusilaan adalah peristiwa atau tindakan/ perbuatan dan atau kejahatan dibidang kesusilaan adalah bidang kelakuan yang memandang nilai baik dan buruk berkaitan dengan masalah seksual,yang diatur oleh hukum dan mempunyai sanksi.⁹

⁶ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2014. hlm 8.

⁷ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press. 1984. hlm. 133

⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa hlm 856.

⁹ S.R.Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Jakarta , penerbit Alumni hlm 207.

- e) *Revenge Porn* atau pornografi balas dendam, ialah bentuk pornografi yang mengeksploitasi kepemilikan materi foto yang diperoleh secara "tidak sah" tetapi didistribusikan untuk tujuan "balas dendam" setelah berpisah dari pasangan. Pornografi balas dendam dilakukan dengan memaksa atau mengancam seseorang, biasanya wanita, untuk menyebarkan konten asusila di dunia maya. Perbuatan tersebut dapat berupa rekamam audio, foto atau video yang dibuat oleh pasangan, biasanya dalam hubungan intim, dengan tidak sepengetahuan atau persetujuan orang tersebut, yaitu itu dapat diproduksi tanpa sepengetahuan korban.
- f) Media sosial adalah sebuah media yang digunakan untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara online yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu.

E. Sistematika Penulisan

Dalam upaya memudahkan pemahaman dari penelitian ini, maka peneliti membagi sistematika penulisan ke dalam 5 (lima) bab secara berurutan dan saling berhubungan yaitu sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan uraian dari latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab tinjauan pustaka sebagai pengantar dan memahami pengertian-pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan yang merupakan tinjauan yang bersifat teoritis yang nantinya akan dipergunakan sebagai bahan studi.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian skripsi yang berupa langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data dan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi pembahasan mengenai permasalahan tentang pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana penghinaan terhadap Presiden dan apakah putusan hakim sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan dalam tindak pidana penghinaan terhadap Presiden.

V. PENUTUP

Pada bagian ini berisikan kesimpulan yang merupakan hasil akhir dari penelitian dan pembahasan serta berisikan saran penulis yang diberikan berdasarkan penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian skripsi ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Kesusilaan

Kata “kesusilaan” berarti perihal susila, kesusilaan mempunyai pengertian tentang budi bahasa, sopan santun, kesopanan. Keadaban, adat istiadat dan tertib yang baik.¹⁰ Didalam prespektif masyarakat kesusilaan itu adalah kelakuan yang benar atau salah, khususnya dalam hal yang berhubungan dengan kejadian seksual.¹¹ Hukum memandang kesusilaan sebagai tingkah laku, perbuatan, percakapan bahkan sesuatu apapun yang harus dilindungi oleh hukum yang bersangkutan dengan norma-norma kesopanan demi terwujudnya tata susila dan tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat.¹²

Kejahatan terhadap kesusilaan adalah kejahatan mengenai kejahatan norma-norma dalam kehidupan sehari-hari/kesusilaan yang berhubungan atau ada sangkut pautnya dalam kesusilaan. Didalam delik kesusilaan itu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai delik ini sangat sulit untuk dirumuskan secara tegas, kejahatan terhadap kesusilaan pada kenyataannya tidak hanya menyangkut masalah seksual saja, nilai kesusilaan tidak hanya terdapat dalam hubungan pribadi saja, tetapi juga dalam hubungan kehidupan bermasyarakat.

¹⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hlm 874.

¹¹ Leden Marpaung, Kejahatan Terhadap kesusilaan dan Masalah Prevensinya, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm 3.

¹² Yan Pramudya Puspa, Kamus Hukum, Pustaka Ilmu, Semarang, 1977, hlm 933.

Ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam Bab XIV dari buku ke -II KUHP dibentuk oleh pembentuk Undang-Undang dengan maksud untuk memberikan perlindungan bagi orang-orang yang dipandang perlu untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan asusila atau *ontuchte handeligen* dan terhadap perilaku-perilaku baik dalam bentuk kata-kata maupun dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang menyinggung rasa susila karena bertentangan dengan pandangan orang tentang kepatutan-kepatutan dibidang kehidupan seksual, baik ditinjau dari segi pandangan masyarakat setempat dimana kata-kata itu telah diucapkan atau dimana perbuatan itu telah dilakukan, maupun ditinjau dari kebiasaan masyarakat setempat dalam menjalankan kehidupan seksual mereka.¹³

Masa seperti sekarang ini khususnya dinegara maju Perkembangan teknologi yang semakin pesat ini sering menimbulkan permasalahan-permasalahan yang baru khususnya dalam bidang informasi dan transaksi elektronik, sehingga pembentuk Undang-undang tentang bagaimana caranya melindungi masyarakat secara aktif dan efisien terhadap bahaya demoralisasi sebagai akibat dari masuknya pandangan dan kebiasaan orang-orang asing mengenai kehidupan seksual di Negara tersebut.

Pandangan dan kebiasaan orang-orang asing ke Indonesia, dapat menimbulkan problem atau permasalahan yang baru bagi pemerintah dalam usahanya untuk memerihara keamanan umum dan mempertahankan ketertiban umum dalam masyarakat agar tidak dapat mempengaruhi secara negative, sehingga dapat memelihara ketahanan nasional di Negara tersebut.

¹³ P.A.F.Lamintang, DELIK-Delik Khusus, sinar grafika, 2009, Jakarta, hlm 1.

B. Tinjauan Umum Tentang Perempuan

Kata perempuan berasal dari kata empuan kata ini mengaloi pendekatan menjadi Puan yang artinya sapaan hormat bagi perempuan, sebagai pasangan dari kata tuan. Sedangkan kata perempuan dalam kamus Bahasa Indonesia merupakan orang atau manusia yang mempunyai puki, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak dan menyusui. Perempuan adalah sosok yang perkasa dan dibalik kelembutan sifatnya, terdapat kekuatan dan potensi yang luar biasa. Kekuatan dan potensi inilah yang akhirnya membuat perempuan menjadi sosok yang mandiri. Sosok yang mampu keluar dari kekangan kemiskinan hingga mampu menggerakkan perekonomian keluarga.

Para ilmuwan seperti Plato mengatakan bahwa perempuan ditinjau dari segi kekuatan fisik maupun spiritual. Mental perempuan lebih lemah dari laki-laki tetapi perbedaan tersebut tidak menyebabkan adanya perbedaan dalam bakatnya. Secara biologis dari segi fisik, perempuan dibedakan atas perempuan lebih kecil dari laki-laki, suara lebih halus, perkembangan tubuh perempuan terjadi lebih dini, kekuatan perempuan tidak sekuat laki-laki dan sebagainya.¹⁴

C. Korban Kejahatan Kesusilaan

Norma kesusilaan adalah ketentuan-ketentuan bertingkah laku dalam hubungan antar sesama manusia yang dalam banyak hal didasarkan kepada “kata hati nurani”. Norma kesusilaan adalah ketentuan-ketentuan tentang tingkah laku yang baik dan yang jahat. Kesusilaan dalam arti luas, bukan hanya menyangkut soal kebirahian atau sex saja, akan tetapi meliputi semua kebiasaan hidup yang pantas dan berakal

¹⁴ <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/30644/29478> Diakses pada 13 april 2022 pukul 16.00.

dalam suatu kelompok masyarakat (tertentu) yang sesuai dengan sifat-sifat dari masyarakat yang bersangkutan. Norma kesusilaan tidak hanya terbatas bagi orang-orang yang memeluk sesuatu agama tertentu saja, melainkan juga bagi mereka yang tidak mengakui sesuatu agama.

Kata “kesusilaan” itu sendiri berarti perihal susila “kesusilaan mempunyai pengertian tentang budi bahasa, sopan santun, Keadaban, adat istiadat dan tertib yang baik. Didalam prespektif masyarakat kesusilaan itu adalah kelakuan yang benar atau salah, Khususnya dalam hal yang berhubungan dengan kejadian seksual, Hukum memandang kesusilaan sebagai tingkah laku, perbuatan, percakapan bahkan sesuatu apapun yang harus dilindungi oleh hukum yang bersangkutan dengan norma-norma kesopanan demi terwujudnya tata susila dan tata tertib dalam kehidupan sosial masyarakat. Secara umum tindak pidana kesusilaan diartikan sebagai tindak pidana yang berhubungan dengan (masalah) kesusilaan (etika). Pernyataan ini menunjukkan bahwa menentukan batasan atau pengertian mengenai kesusilaan tidaklah sederhana. Batasan- batasan kesusilaan sangat tergantung dengan nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat.

Berdasarkan Pengertian kesusilaan dan delik-delik kesusilaan tersebut maka dapat dinyatakan bahwa tidak semua delik yang disebut dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) buku II Bab XVI dari Pasal 281 sampai dengan Pasal 303 bis. Pembahasan akan dibatasi pada delik kesusilaan yang benar-benar berkaitan dengan tingkah laku seksual atau nafsu kelamin. Sianturi dan Djoko Prakoso mempunyai pendapat yang relatif sama mengenai delik kesusilaan dalam arti kejahatan kesusilaan yang berkaitan dengan seksual meliputi :

1. Perzinahan diatur dalam Pasal 284 (KUHP)
2. Perkosaan diatur dalam Pasal 285 (KUHP)
3. Persetubuhan dengan wanita dibawah umur diatur dalam Pasal 289 (KUHP)
4. Pencabulan di atur dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 294 (KUHP)
5. Penghubung pencabulan diatur dalam Pasal 295 Pasal 298 Pasal 506 (KUHP)
6. Pencegahan dan pengguguran kehamilan diatur pada Pasal 299, Pasal 534, dan Pasal 535 (KUHP)
7. Tindak pidana terhadap kesopanan kesusilaan atau yang menyangkut rasa malu seseorang diatur dalam Pasal 281, Pasal 283, Pasal 532, dan Pasal 533 (KUHP).

Unsur-unsur Hukum pidana kesusilaan Ketentuan Pidana kesusilaan sebagaimana yang termut dalam Pasal 281 KUHP, dengan unsur-unsur : Pasal 281 ke 1 KUHP.

Unsur-unsur dari tindak pidana dalam Pasal 281 ke 1 KUHP ini yaitu:

- a. Barang siapa Unsur barang siapa merupakan unsur pelaku atau unsur subjek tindak pidana. Kata “barang siapa”, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti “siapa saja”¹⁵ Ini menunjukkan bahwa semua manusia yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, dapat menjadi pelaku tindak pidana. Pengecualiannya adalah berkenaan dengan badan hukum ataupun korporasi. Ini menunjukkan bahwa semua manusia yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, dapat menjadi pelaku tindak pidana. Pengecualiannya adalah berkenaan dengan badan hukum ataupun korporasi. Oleh Mahrus Ali dikatakan bahwa kata barang siapa

¹⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm 107.

jelas menunjuk pada manusia, bukan badan hukum, sehingga dapat disimpulkan KUHP masih menganut pandangan bahwa suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia, sedangkan badan hukum tidak diakui dalam KUHP.

- b. Dengan sengaja Tindak pidana ini merupakan tindak pidana (delik) sengaja. Unsur sengaja ini, sebagaimana yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, mencakup tiga macam kesengajaan, yaitu: sengaja sebagaimana dimaksud, sengaja dengan kesadaran tentang keharusan, dan sengaja dengan kesadaran tentang kemungkinan (*dolus eventualis*).
- c. Terbuka (di depan umum) Unsur terbuka atau di depan umum ini oleh Hoge Raad dalam putusannya tanggal 12 Mei 1902 dipertimbangkan bahwa, “perbuatan melanggar susila di depan umum itu, bukan saja perbuatan yang dilakukan di suatu tempat yang dapat dikunjungi oleh setiap orang, melainkan juga perbuatan yang dapat dilihat dari tempat umum, walaupun tidak dilakukan di tempat umum¹⁶
- d. Melanggar kesusilaan (merusak kesusilaan) Pengertian melanggar/merusak kesusilaan dijelaskan oleh J.M. van Bemmelen dari aspek sejarahnya dengan memberikan uraian sebagai berikut, Perkataan kehormatan kesusilaan dalam kitab undang-undang hanya bertalian dengan apa yang seharusnya mendapat penghargaan secara positif dalam bidang seksual dan merupakan terjemahan dari perkataan Perancis “pudeur”, yang berarti kesopanan.

¹⁶ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm 120.

D. Media Sosial

Media social (*Social Networking*) adalah sebuah media online dimana para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, *social network* atau jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki mungkin merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Andreas Kaplan dan Michael Haenlein mendefinisikan media sosial sebagai "sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0 , dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran *user-generated content*". Sementara jejaring sosial merupakan situs dimana setiap orang bisa membuat web page pribadi, kemudian terhubung dengan teman-teman untuk berbagi informasi dan berkomunikasi.

Jejaring sosial terbesar antara lain *Facebook, Myspace, dan Twitter*. Jika media tradisional menggunakan media cetak dan media broadcast, maka media sosial menggunakan internet. Media sosial mengajak siapa saja yang tertarik untuk berpartisipasi dengan memberi kontribusi dan *feedback* secara terbuka, memberi komentar, serta membagi informasi dalam waktu yang cepat dan tak terbatas. Macam-Macam Media Sosial Teknologi media sosial sekarang ini memiliki berbagai berbagai bentuk seperti misalnya majalah digital, forum internet, weblog, blog sosial, microblogging, wiki, jejaring sosial, podcast, foto atau gambar, video, rating dan bookmark sosial. Masing –masing memiliki kelebihannya sendiri seperti blogging, berbagi gambar atau foto, video blogging, wall-posting, berbagi musik atau lagu, chaatting, bahkan VoIP atau Voice over IP, dan lain sebagainya.

Klasifikasi macam-macam jejaring sosial berdasarkan fungsi dan kegunaannya yaitu sebagai berikut:

1. Konten kolaborasi (contohnya, *Wikipedia*)
2. Blog dan microblog (contohnya, *Twitter*)
3. Situs jejaring sosial berita (contohnya, *Digg*)
4. Konten Video (contohnya, *YouTube*)
5. Situs jejaringan sosial (contohnya, *Facebook*)
6. Game dunia maya (contohnya, *World of Warcraft*)
7. Situs dunia sosial virtual (contohnya, *Second Life*).

Pengaruh Media Sosial Berikut adalah beberapa dampak positif dan negatif dari media sosial: Dampak positif Dampak negatif Tempat promosi yang baik dan murah Mengganggu kegiatan belajar remaja Dampak memperluas jaringan pertemanan Bahaya kejahatan Media komunikasi yang mudah Bahaya penipuan Tempat mencari informasi yang bermanfaat Tidak semua pengguna media sosial bersifat sopan Tempat berbagi foto, informasi, dll. Mengganggu kehidupan dan komunikasi keluarga.¹⁷

Media sosial adalah sebuah media online dimana para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, sosial network atau jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki mungkin merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Media sosial online merupakan media yang didesain untuk memudahkan interaksi sosial bersifat interaktif dengan berbasis teknologi internet yang mengubah pola penyebaran informasi dari sebelumnya bersifat

¹⁷ Zulkifli L. (2003). Psikologi Perkembangan. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

broadcast media monologue (satu ke banyak audiens) ke media sosial dialogue (banyak audiens ke banyak audiens). Jenis serta komposisi media sosial online di dunia virtual sangat beragam, antara lain jejaring sosial (*Facebook, Instagram, Friendster, LinkedIn*, dan sebagainya), microblogging platform (*Twitter, Plurk, KoproL*, dan lain-lain), jejaring berbagi foto serta video (*Flickr, Youtube*, dan sebagainya), *Podcast, Chat rooms, Message board, Forum, Mailing list*, serta masih banyak lainnya.

E. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kesusilaan Melalui Media Internet

Pelanggaran peraturan-peraturan yang menyangkut tindak pidana kesusilaan tidak terlalu berkembang karena beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu :

1. Beberapa perbuatan yang melanggar kesusilaan yang diancam hukum dalam KUHP dilakukan secara terselubung sehingga sulit untuk diketahui oleh para penegak hukum, untuk menemukan adanya pelanggaran tersebut.
2. Kurangnya ahli didalam penegak hukum terhadap beberapa bentuk perbuatan yang melanggar delik kesusilaan, terutama terhadap delik kesusilaan yang menyangkut adegan-adegan porno yang melanggar ketentuan Undang-undang.
3. Sifat masa bodoh masyarakat atau ikut sertanya berperan secara aktif sebagian anggota masyarakat, penegak hukum, para remaja bahkan anak dibawah umur untuk melakukan delik kesusilaan yang melanggar ketentuan Undang-undang terutama penyalahgunaan media Internet.

Melihat faktor-faktor yang berpengaruh tersebut memungkinkan berkembangnya delik kesusilaan atau beberapa delik kesusilaan tertentu, sebaliknya pengungkapan terhadap delik kesusilaan yang terselubung tidak terlalu banya diharapkan. Delik

kesusilaan bukan suatu perbuatan yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu akan tetapi hamper di semua kalangan masyarakat. Para Pelaku yang melanggar suatu tindak pidana kesusilaan melalui media Internet itu dikarenakan beberapa sebab, yaitu :

1. Si pelaku hanya ingin coba-coba atau si pelaku tidak menyadari bahwa akibat dari perbuatannya tersebut dapat dianggap tidak layak atau bertentangan dengan norma-norma atau kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat.
2. Tertarik secara seksual terhadap apa yang disebut “*prepubescent children (pedophiles)*” (anak-anak yang belum dewasa) atau “*young adolescents (hedephiles)*” (anak-anak muda yang telah puber tetapi belum dewasa).
3. Memiliki kelainan seksual, mereka ini terus-menerus mencari stimulus seksual yang baru dan berbeda.
4. Memenuhi keingintahuan seksual, dan hal itu dilakukan sengan melakukan pengunduhan (*downloading*) beberapa gambar untuk memuaskan keingintahuan tersebut.
5. Tertarik untuk memperoleh keuntungan secara financial dengan cara menjual gambar-gambar tersebut atau memasang situs-situs web yang dapat mengakses situs tersebut pengunjung harus membayar harga tertentu.

Akibat hukum pemakaian media Internet, antara lain sebagai berikut:

1. Perlindungan terhadap Perorangan Pemakaian computer itu sebagai alat komunikasi telah melampaui batasbatas Negara (*International data flow*), yang menimbulkan masalah yang harus diselesaikan secara international dan transnasional.
2. Delik Intelektual Perlindungan terhadap hak-hak pengarang atau hak cipta

khususnya *software* (Perangkat Lunak) mempunyai arti praktis dan ekonomis.

3. Masalah-masalah hukum pembuktian dan proses Tidak pernah terpikirkan mengenai perumusan-perumusan masalah dalam Kitab Undang-undang hukum acara pidana, acara perdata, hukum dagang, hukum perdata tentang tulisan, pembukuan atau bukti pembayaran dalam bentuk olahan computer dengan elektronik. Jelas ini menimbulkan masalah di bidang hukum pembuktian dan hukum acara pidana.
4. Kekurangan dibidang computer Kekurangan dengan memakai sarana komputer aspek yang paling umum dari hukum Informatika, sangat sulit memecahkan masalah tersebut. Pencegahannya juga sangat sulit. Ia telah menjalar sampai manipulasi disegala bidang khususnya informatika (*programer*).

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian hukum normatif empiris (*applied law research*) adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat. Maka peneliti menggunakan pendekatan-pendekatan sebagai berikut:

1. Yuridis Normatif, yaitu mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang yang berupa norma hukum positif tertulis bentukan lembaga perundang-undangan (UUD), kodifikasi, undang-undang, peraturan pemerintah dan seterusnya, dan norma hukum tertulis bentukan lembaga peradilan (*judge made law*) serta norma hukum tertulis buatan pihak-pihak yang berkepentingan.
2. Yuridis Empiris, yaitu mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam berhubungan masyarakat.

B. Sumber dan Jenis Data

Data adalah sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu penelitian yang berasal dari berbagai sumber, berdasarkan sumbernya data terdiri dari data lapangan dan data kepustakaan. Jenis data yang digunakan dalam

penelitian ini adalah:

1. Data Primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan yang menjadi sumber atau tempat memperoleh penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan kepada narasumber untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.
2. Data Sekunder adalah data yang digunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian ini melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, mengutip, mempelajari dan menelaah literatur-literatur atau bahan-bahan yang ada serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a) Bahan Hukum Primer bersumber dari:
 - 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 - 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - 4) Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1983 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 - 5) Peraturan Pemerintah RI Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 - 6) Putusan Pengadilan Sukadana Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Sdn.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan sangat erat kaitannya mengenai bahan hukum primer seperti sumber yang diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari buku-buku literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

c) Bahan Hukum Tersier

Meliputi bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa hasil-hasil penelitian terdahulu, buletin ilmiah, majalah, surat kabar, ensiklopedia, kamus Bahasa Indonesia dan kamus Bahasa Inggris serta pemanfaatan sumber dari internet dan sumber-sumber bacaan lainnya.

C. Penentuan Narasumber

Dalam melakukan penelitian ini penulis membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk memberikan penjelasan secara benar tentang permasalahan yang akan dibahas. Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hakim Pengadilan Negeri Sukadana	: 1 orang
2. Penyidik Polres Lampung Timur	: 1 orang
3. Dosen Bagian Hukum Pidana FH Unila	: 1 orang
4. Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak Lampung Timur	: 1 orang
Jumlah	: 4 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk melengkapi data guna pengujian penelitian ini, digunakan prosedur pengumpulan data yang terdiri dari :

- a. Studi Kepustakaan (*Library Research*) merupakan suatu upaya dalam mengumpulkan data sekunder yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mengutip dan menelaah literatur-literatur maupun peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum lainnya yang menunjang dan berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.
- b. Studi Lapangan (*Field Research*) dilakukan untuk memperoleh data primer. Studi lapangan dilakukan dengan cara mengadakan wawancara (*interview*) dengan narasumber. Wawancara dilakukan secara langsung dengan mengadakan tanya jawab secara terbuka dan mendalam untuk mendapatkan keterangan atau jawaban yang utuh sehingga data yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan. Metode wawancara yang digunakan adalah standarisasi interview dimana hal-hal yang akan dipertanyakan telah disiapkan terlebih dahulu (wawancara terbuka). Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara dengan Penyidik yang menangani perkara yang diteliti untuk mendapatkan jawaban atau menggali informasi lebih dalam mengenai data yang peneliti butuhkan.

2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, selanjutnya adalah pengolahan data, yaitu kegiatan merapikan dan menganalisa data tersebut, kegiatan ini meliputi kegiatan seleksi data dengan cara memeriksa data yang diperoleh melalui kelengkapannya. Kegiatan

pengolahan data ini dapat dilakukan melalui prosedur sebagai berikut :

- 1) Editing data, yaitu memeriksa atau meneliti data yang keliru atau lebih jelasnya data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- 2) Klasifikasi data, Penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.
- 3) Sistematisasi data, yaitu penempatan data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sesuai sistematika yang ditetapkan untuk mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif yuridis artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis kemudian diinterpretasikan dengan melandaskan pada peraturan undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti sehingga akan mendapatkan gambaran yang jelas dan terkait dalam pokok bahasan sehingga akan diperoleh kesimpulan yang diharapkan dapat menjawab permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dan diuraikan penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum terhadap perempuan korban kejahatan kesusilaan melalui media sosial Instagram tersebut mendapatkan perlindungan restitusi oleh pelaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, berupa ganti rugi yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga (Pasal 1 Ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018) hal ini juga di perkuat dengan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.
2. Faktor penghambat perlindungan hukum terhadap perempuan korban kejahatan kesusilaan melalui media sosial instagram ialah minimnya penyidik Polres Lampung Timur yang memiliki kemampuan dan pengalaman dibidang ITE atau kejahatan *cyber*, Keterbatasan alat-alat khusus yang dimiliki oleh Polres Lampung Timur untuk menunjang sarana prasarana penyidik dalam mengungkap tindak pidana *cybercrime*.

B. Saran

1. Perlindungan hukum oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam memberikan Perlindungan harus bersifat aktif, sudah banyak kejahatan kesusilaan yang marak terjadi, peran LPSK disini sangat penting untuk memberikan perindungan hukum dengan cara mendampingi pihak korban memberikan perlindungan dari bahaya mauapun ancaman yang datang dari luar serta LPSK lebih banyak bersosialisasi untuk turun ke dalam masyarakat karena masih banyak masyarakat yang awam akan LPSK, mereka hanya takut jika korban melaporkan apa yang dialaminya mereka takut dikenakan biaya untuk melakukan permohonan perlindungan kepada LPSK, padahal siapapun korban yang memohon perlindungan kepada LPSK tidak dipungut biaya sepeserpun alias sudah dibiayai oleh Pemerintah setempat.
2. Pemerintah, Aparat Penegak Hukum, Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Bareskrim, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan pihak lembaga bantuan hukum diharapkan terus bekerjasama untuk mengatasi kendala dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan korban pelecehan seksual online dengan berbagai upaya yang berasal dari kendala tersebut. Dengan berbagai pihak yang bekerjasama dalam mengatasi kendala dalam memberikan perlindungan hukum kepada perempuan korban dapat menciptakan keadaan yang membuat perempuan merasa aman, mudah memperoleh keadilan serta dapat menikmati hal sebagai warga negara Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Chazawi, Adami. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2005.
- Firganefi dan Deni Achmad. *Buku Ajar Hukum Kriminologi*. Bandar Lampung: PKKPUU. Universitas Lampung. 2013.
- Jeffery, C. Ray Dan Mahmud Mulyadi. *Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penanganan Kejahatan Kekerasan*. Medan: Pustaka Bangsa Press. 2008.
- Kadir, Muhammad Abdul. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2004.
- Kartini dan Kartono. *Patologi Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2005.
- Lamintang P.A.F. dan C.D. Samosir. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru. 1983.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. 1993.
- Muthahari, Murtadha. *Etika Seksual Dalam Islam*. Jakarta: Lentera. 1982.
- Poernomo, Bambang. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2001.
- Priyanto, Dwidja. *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*. Bandung: CV Utomo. 2004.
- Puntoadi, Danis. *Meningkatkan Penjualan Melalui Media Sosial*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2011.
- Sahat Maruli Tua Situmeang dan Ira Maulia Nurkusumah. "Kajian Hukum Kekerasan Berbasis Gender Online Dihubungkan dengan Tujuan.
- Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000).
- Soekanto, Soerjono, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta.

Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta.

Tyrone Kirchengast. 2016. "The Limits of Criminal Law And Justice „Revenge Porn“ Criminalisation, Hybrid Responses, And The Ideal Victim" dalam Jurnal UniSA Student Law Review.

Wahid Abdul dan Muhammad Irfan. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Bandung: Refika Aditama.2011.

W. Bawengan,Gerson. *Pengantar Psikologi Kriminal*. Jakarta: Pradnya Paramita.1977.

Zulkifli L.*Psikologi Perkembangan*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

B. Jurnal

Ade Irma Sakina dan Dessy Hasanah. "Menyoroti Budaya Patriarki Di Indonesia", dalam Kajian Jurnal Sosial, Vol.07 No.1.

Aena Linda Mustika, Setiyono, dkk. "Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindak Pidana Pelecehan Verbal Melalui Media Sosial" dalam Jurnal Hukum, Vol.2 No.1 Mei 2021.

Anggun Lestari Suryamizon. "Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan dan Anak Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia", dalam Kajian Jurnal Perempuan, Agama dan Jender, Vol.16, No.02, 2017.

Anneke Putri Wilihardi dan Eko Wahyudi. "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Korban Penyebarluasan Konten Pornografi Dengan Motif Balas Dendam (Revenge Porn) di Indonesia", dalam Jurnal Law Prohutek, Vol.1 No.1, Desember 2020.

Atikah Rahmi dan Hotma Siregar. "Community Based Recovery For Sexual Violence Victims: The Case Of Hapsari", dalam Kajian Jurnal Ilmu Syariah, Vol.20 No.1, Juni 2020.

Darmawan Nuryudha P. "Bentuk Perlindungan Hukum Korban Online Gender Based Violence Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia", dalam Kajian Jurnal Hukum, Vol.9 No.2, Mei 2020.

Dida Rachma Wandayati. "Perlindungan Hukum Perempuan Korban Pelecehan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Ditinjau Dalam Perspektif Viktimologi", dalam Kajian Jurnal Feminis dan Gender, Vol.2 No.1 Januari 2022.

- Fitria Citra Dina. “Pengaruh Media Sosial “Instagram” Di Masa Pandemi Covid19 Terhadap Kekerasan Berbasis Gender Online”, dalam Jurnal Wanita Dan Keluarga, Vol.2 No.2, Desember 2021.
- Ismuadli Rahman Zarkasih, dkk. “Pelecehan Seksual Di Media Sosial (Studi Kasus Tentang Korban Pelecehan Seksual Di Instagram)”, dalam Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol.6 No.2, Agustus 2019.
- Setyo Utomo. “Tantangan Hukum Modern Di Era Digital”, dalam Jurnal Hukum Media Bhakti Vol.1 No.1, Agustus 2018.
- Sloane Burke W, dkk. “Exploring Cyber Harassment among Women Who Use Social Media”, dalam jurnal Universal Kesehatan Masyarakat, Vol.3 No.5, September 2015.
- Stella Hita Arawinda. “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia”, dalam kajian Jurnal Yustika, Vol.24 No.02, Desember 2021.
- Syahrul Ramadhon dan Tini Rusmini G. “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Preventif dan Represif”, dalam Jurnal Analisis Hukum, Vol.3 No.2 September 2020.
- Welly Wirman, Genny Gustina Sari, dkk, “Dimensi Konsep Diri Korban Cyber Sexual Harassment Di Kota Pekanbaru” dalam Jurnal Kajian Komunikasi Vol.9 No.1, Juni 2021

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia